



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang;
2. Tempat lahir : Param;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Param RT/RW 003/003, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yaitu sebesar Rp 367.502.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah) dengan total nilai kerugian negara

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



sebesar Rp 735.004.200 (tujuh ratus tiga puluh lima empat ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 882 (delapan ratus delapan puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek The Singleton;
- 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jack Daniels No.7;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Reserva De La Familia;
- 996 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Hendrick's Gin;
- 300 (tiga ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Monkey Shoulder;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru muda IMEI1: 867906046603817;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF warna kepala kuning dengan nomor rangka MHMF349E6R095296 dan nomor mesin 4D34-B69356;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8038 KF merek Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. NOPIANUS EFREN.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" a.n NOPIANUS EFREN;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107060411950001 a.n NOPIANUS EFREN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NOPIANUS EFREN

Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG

4. Menetapkan Terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG** bersama-sama dengan **saksi AKIAN Anak ROPINUS RAZAK, saksi HERIYANTO als HERI** (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **Sdr. JERRY (DPO)**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, saat saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND bersama Tim Penindakan Kanwil DJBC Kalimantan Bag. Barat, mendapat informasi intelijen bahwa ada pengangkutan minuman beralkohol (Minol) tanpa dilekati pita cukai, dari arah perbatasan Indonesia – Malaysia di Jagoi Babang menuju arah Bengkayang, menggunakan kendaraan roda enam / truk angkut. Lalu atas informasi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-53/WBC.14/2023 tanggal 28 April 2023, saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND bersama Tim Penindakan Bea Cukai segera melakukan Patroli untuk menindaklanjuti informasi dimaksud.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND bersama tim mendapatkan informasi jika ada kendaraan roda enam / truk angkut, diduga memuat minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai akan melewati daerah Sanggau Ledo, Kec. Seluas Kab. Bengkayang, lalu saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND segera merespon dengan mengejar sasaran, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, saat Tim Penindakan Bea dan Cukai melintas di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Seluas Kab. Bengkayang, mereka melihat satu unit kendaraan roda enam / truk Mitsubishi sesuai petunjuk, plat No. Pol. KB 8038 KF sedang melintas di Jalan Raya Sanggau Ledo, Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang, menuju ke arah Kota Bengkayang.
- Bahwa Tim Penindakan Bea dan Cukai segera menghentikan truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa. Lalu saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND beserta Tim segera melakukan pemeriksaan atas mobil tersebut, dan di dalam bak belakang truk tersebut terdapat muatan berupa minuman beralkohol berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, lalu dalam pemeriksaan terhadap terdakwa yang diketahui bernama NOPIANUS EFREN Als. EPREN, tidak ditemukan surat jalan atau dokumen terkait barang muatan mobil tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN selaku orang yang mengendarai truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF tersebut, terdakwa memperoleh minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut dari Sdr. JERRY (DPO) dimana barang tersebut sebelumnya dimuat di Gudang milik Sdr. JERRY di Semuning, Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN menerangkan jika ia diperintahkan oleh Sdr. JERRY (DPO) melalui sdr. AKIAN untuk membawa / mengangkut muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai dengan menggunakan truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF, dan perintah Sdr. JERRY (DPO) itu disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. JERRY (DPO) jika barang sampai di tujuan namun terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui jika barang yang dimuatnya adalah minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN dalam mengendarai truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF bermuatan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tersebut dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AKIAN namun upah tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa
- Bahwa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF yang dilakukan penindakan pada tanggal 15 Mei 2023, terdiri dari :

No.	Merek	Kadar pada Kemasan	Ukuran (ml)	Jumlah Botol
1	The Singleton	38,46%	700	882
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560
3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996
5	Monkey Shoulder	37,92%	750	300
Jumlah				3.777

- Bahwa saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN menjelaskan dasar hukum petugas Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai yang dimuat pada truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF pada tanggal 15 Mei 2023 adalah pasal 33 ayat (1) huruf a dan c UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan :

"Pejabat Bea dan Cukai berwenang :

- Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan Undang-Undang ini.
- Menegah Barang Kena Cukai, barang lainnya yang terkait dengan Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkutan."

- Bahwa Ahli YUSMANITA, S.Si, Apt, MH menerangkan, atas barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium kadar alcohol dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP) berdasarkan SNI 01-3773-1995, Tabel Referensi *Association of Official Agricultural Chemists* (AOAC) Edisi 12, dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dimana dari hasil pengujian tersebut didapat hasil yang tertuang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat No. R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.932 tanggal 30 Mei 2023,
yakni :

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan		Hasil Pengujian	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)	Kadar	Keterangan
1.	The Singleton	700	1	38,46 %	Gol C>20%
2.	Jack Daniels No. 7	700	1	38,49 %	Gol C>20%
3.	Reserva De La Familia	700	1	37,43 %	Gol C>20%
4.	Hendrick's Gin	700	1	38,56 %	Gol C>20%
5.	Monkey Shoulder	700	1	37,92 %	Gol C>20%

➤ Bahwa Ahli AGUS TORO WIBOWO menjelaskan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual apabila MMEA tersebut **telah dilekatkan tanda pelunasan cukai**, sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi :
"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah **pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.**

➤ Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

- Pita cukai yang dilekatkan sesuai tarif Cukai dan kadar EA pada isi kemasan ;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai yang dilekatkan Utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai; atau

Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN bersama-sama dengan saksi AKIAN, saksi HERIYANTO als HERI dan Sdr. JERRY (DPO) secara jelas mengakibatkan kerugian Negara karena minuman beralkohol sejumlah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol yang dibawa terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN tersebut, **tidak melunasi cukai yang seharusnya dibayar** sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

➤ Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% s/d 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

➤ Bahwa dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (**Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai**), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa sbb. :

No.	Merek	Kadar pada Kemasan	Ukuran (ml)	Jumlah Botol	Tarif Cukai (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	The Singleton	38,46%	700	882	Rp139.000	Rp85.818.600
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560	Rp139.000	Rp151.788.000

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39	Rp139.000	Rp3.794.700
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996	Rp139.000	Rp96.910.800
5	Monkey Shoulder	37,92%	750	300	Rp139.000	Rp29.190.000
Total				3.777		Rp367.502.100

➤ Berdasarkan perhitungan tersebut, khusus kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN adalah sebesar ± **Rp 367.502.100,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah).**

➤ Bahwa perbuatan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN bersama-sama dengan saksi AKIAN, saksi HERIYANTO als HERI dan sdr. JERRY (DPO), dalam membawa minuman beralkohol sejumlah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol tanpa dilekati pita cukai tersebut, **tidak selesai / tidak sampai ke tujuannya** di Bengkayang, karena telah dihentikan oleh Petugas Bea dan Cukai di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang, untuk diambil tindakan dengan dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak.

Perbuatan terdakwa **NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG** bersama-sama dengan **saksi AKIAN Anak ROPINUS RAZAK, saksi HERIYANTO als HERI** (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **Sdr. JERRY (DPO)**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama di atas, ***jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, saat saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND bersama Tim Penindakan Kanwil DJBC Kalimantan Bag. Barat, mendapat informasi intelijen bahwa ada pengangkutan minuman beralkohol (Minol) tanpa dilekati pita cukai, dari arah perbatasan Indonesia – Malaysia di Jagoi Babang menuju arah Bengkayang, menggunakan kendaraan roda enam / truk angkut. Lalu atas informasi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-53/WBC.14/2023 tanggal 28 April 2023, saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND bersama Tim Penindakan Bea Cukai segera melakukan Patroli untuk menindaklanjuti informasi dimaksud.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND bersama tim mendapatkan informasi jika ada kendaraan roda enam / truk angkut, diduga memuat minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai akan melewati daerah Sanggau Ledo, Kec. Seluas Kab. Bengkayang, lalu saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND segera merespon dengan mengejar sasaran, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, saat Tim Penindakan Bea dan Cukai melintas di Jalan Raya Sanggau Ledo Kec. Seluas Kab. Bengkayang, mereka melihat satu unit kendaraan roda enam / truk Mitsubishi sesuai petunjuk, plat No. Pol. KB 8038 KF sedang melintas di Jalan Raya Sanggau Ledo, Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang, menuju ke arah Kota Bengkayang.
- Bahwa Tim Penindakan Bea dan Cukai segera menghentikan truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF yang sedang dikemudikan oleh

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Terdakwa. Lalu saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN dan saksi IMANUEL JULIND beserta Tim segera melakukan pemeriksaan atas mobil tersebut, dan di dalam bak belakang truk tersebut terdapat muatan berupa minuman beralkohol berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, lalu dalam pemeriksaan terhadap terdakwa yang diketahui bernama NOPIANUS EFREN Als. EPREN, tidak ditemukan surat jalan atau dokumen terkait barang muatan mobil tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN selaku orang yang mengendarai truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF tersebut, terdakwa memperoleh minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut dari Sdr. JERRY (DPO) dimana barang tersebut sebelumnya dimuat di Gudang milik Sdr. JERRY di Semuning, Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.

➤ Bahwa terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN menerangkan jika ia diperintahkan oleh Sdr. JERRY (DPO) melalui sdr. AKIAN untuk membawa / mengangkut muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai dengan menggunakan truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF, dan perintah Sdr. JERRY (DPO) itu disetujui oleh terdakwa karena terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. JERRY (DPO) jika barang sampai di tujuan namun terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut dan terdakwa mengetahui jika barang yang dimuatnya adalah minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai.

➤ Bahwa terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN dalam mengendarai truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF bermuatan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tersebut dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. AKIAN namun upah itu belum diterima oleh terdakwa.

➤ Bahwa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF yang dilakukan penindakan pada tanggal 15 Mei 2023, terdiri dari :

No.	Merek	Kadar pada Kemasan	Ukuran (ml)	Jumlah Botol
1	The Singleton	38,46%	700	882
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560
3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Monkey Shoulder	37,92%	750	300
Jumlah				3.777

➤ Bahwa saksi BRILIAN SURYA RAMADHAN menjelaskan dasar hukum petugas Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai yang dimuat pada truk Mitsubishi plat No. Pol. KB 8038 KF pada tanggal 15 Mei 2023 adalah pasal 33 ayat (1) huruf a dan c UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan :

“Pejabat Bea dan Cukai berwenang :

- *Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan Undang-Undang ini.*
- *Menegah Barang Kena Cukai, barang lainnya yang terkait dengan Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkutan.”*

➤ Bahwa Ahli YUSMANITA, S.Si, Apt, MH menerangkan, atas barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium kadar alkohol dengan *Standard Operating Prosedure* (SOP) berdasarkan SNI 01-3773-1995, Tabel Referensi *Association of Official Agricultural Chemists* (AOAC) Edisi 12, dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dimana dari hasil pengujian tersebut didapat hasil yang tertuang dalam surat No. R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.932 tanggal 30 Mei 2023, yakni :

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan		Hasil Pengujian	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)	Kadar	Keterangan
1.	The Singleton	700	1	38,46 %	Gol C>20%
2.	Jack Daniels No. 7	700	1	38,49 %	Gol C>20%
3.	Reserva De La Familia	700	1	37,43 %	Gol C>20%
4.	Hendrick's Gin	700	1	38,56 %	Gol C>20%
5.	Monkey Shoulder	700	1	37,92 %	Gol C>20%

➤ Bahwa Ahli AGUS TORO WIBOWO menjelaskan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual apabila MMEA tersebut **telah dilekatkan tanda pelunasan cukai**, sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi :

"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah **pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.**

➤ Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

- Pita cukai yang dilekatkan sesuai tarif Cukai dan kadar EA pada isi kemasan ;
- Pita cukai yang dilekatkan Utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai; atau

Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN bersama-sama dengan saksi AKIAN, saksi HERIYANTO als HERI dan Sdr. JERRY (DPO) secara jelas mengakibatkan kerugian Negara karena minuman beralkohol sejumlah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol yang dibawa terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN tersebut, **tidak melunasi cukai yang seharusnya dibayar** sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

➤ Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol,



tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% s/d 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

➤ Bahwa dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (**Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai**), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa sbb. :

No.	Merek	Kadar pada Kemasan	Ukuran (ml)	Jumlah Botol	Tarif Cukai (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	The Singleton	38,46%	700	882	Rp139.000	Rp85.818.600
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560	Rp139.000	Rp151.788.000
3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39	Rp139.000	Rp3.794.700
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996	Rp139.000	Rp96.910.800
5	Monkey Shoulder	37,92%	750	300	Rp139.000	Rp29.190.000
Total				3.777		Rp367.502.100

➤ Berdasarkan perhitungan tersebut, khusus kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN adalah sebesar ± **Rp 367.502.100,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah).**

➤ Bahwa perbuatan terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN bersama-sama dengan saksi AKIAN, saksi HERIYANTO als HERI dan sdr. JERRY (DPO), dalam membawa minuman beralkohol sejumlah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol tanpa dilekati pita cukai tersebut, **tidak selesai / tidak sampai ke tujuannya** di Bengkayang, karena telah dihentikan oleh Petugas Bea dan Cukai di Jalan Raya Sanggau Ledo, Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkayang,



untuk diambil tindakan dengan dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak.

Perbuatan terdakwa **NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brilian Surya Ramadhan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapati 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF yang dikendarai oleh Terdakwa sedang mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa awalnya Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi dari intelijen bahwa akan ada pemuatan dan pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang, kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa terdapat truck yang diduga memuat minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai tiba di daerah Seluas, dan kemudian sekitar pukul 01.50 WIB, Saksi dihubungi oleh tim penindakan Sanggau Ledo dan tim penindakan Seluas bahwa mereka telah berhasil mengamankan 3 (tiga) truck yaitu Truck Mitsubishi dengan nopol KB 9263 K, KB 8210 KF dan KB 8060 JA yang setelah diperiksa, kedapatan memuat Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan tim melihat 1 (satu)

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck lagi dengan ciri sesuai dengan petunjuk yang diberikan yaitu 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF, setelah melihat situasi dan kondisi pada saat itu cukup aman, kemudian Saksi dan tim memutuskan untuk melakukan penindakan di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, dan terhadap truck tersebut ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut menuju ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Minuman beralkohol yang ditemukan saat itu berupa:

No	Merk	Kadar Pada Kemasan	Volume Satuan (Liter)	Jumlah Botol	Volume Total (Liter)
1	The Singleton	40%	0,70	882	617,4
2	Jack Daniels No. 7	40%	0,70	1560	1092
3	Reserva De La Familia	38%	0,70	39	27,3
4	Hendrick's Gin	44%	0,70	996	697,2
5	Monkey Shoulder	40%	0,70	300	210
Total				3.777	2643,9

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat jalan atau dokumen resmi atau ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membawa minuman beralkohol tersebut, dan saat itu Saksi ada melihat isi bak truck yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata berisikan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa bentuk kemasan botol minuman beralkohol tersebut pada saat diamankan saat itu berada dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa sendirian sewaktu membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Akian yang menyuruh Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol tersebut, dan berdasarkan informasi dari Sdr. Akian bahwa minuman beralkohol tersebut milik Sdr. Jerry;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol tersebut;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik truck yang membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mau diapakan minuman beralkohol tersebut di Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh negara akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa biasanya pita cukai diletakkan diatas tutup botol minuman;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- 2 Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sa'ad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa mobil truck tersebut dipergunakan untuk membawa minuman beralkohol, namun karena Terdakwa kerja dengan Saksi jadi truck tersebut Saksi suruh Terdakwa pakai/bawa untuk mengangkut barang dengan sistem bagi hasil secara rata, yang mana Saksi tidak pernah mencampuri urusan barang apa yang akan dimuat oleh Terdakwa dan akan diantar kemana barang tersebut, yang Saksi minta kepada Terdakwa yaitu apabila Terdakwa mendapat muatan, harap dicatat berapa upah dan pengeluarannya baru kemudian sisa dari kelebihan tersebut kami bagi 2 (dua) yang kami anggap biaya sewa truck, namun akhirnya Saksi tahu bahwa mobil truck tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa minuman beralkohol setelah Saksi diperiksa sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan ini kerja dengan Saksi sebagai supir truk tersebut;
- Bahwa Truck tersebut sehari-hari dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengangkut barang dengan menggunakan truck tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Jerry;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Akian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau ijin kepada Saksi jikalau Terdakwa mendapatkan angkutan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akian Anak Ropinus Razak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi adalah
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi berada di kebun sawit, Saksi dihubungi oleh Sdr. Jerry melalui telepon WA dengan percakapan sebagai berikut:
Sdr. Jerry : "Nanti angkut botol minuman ya, mungkin maghrib sampai. Kau aturlah naiknya jam berapa kira-kira"
Saksi : "Iya"
Sdr. Jerry : "Bawa 4 mobil ya, ada temankah?"
Saksi : "Oh iya, nanti Saksi bawa teman"
Sdr. Jerry : "Nanti kalau sudah masuk Bengkayang, telepon Saksi lagi ya"
Saksi : "iya"
 - Setelah dihubungi oleh Sdr. Jerry, Saksi mulai menyiapkan mobil truck milik Saksi dan menghubungi Terdakwa, Sdr. Remon dan Sdr. Heri untuk ikut mengangkut barang berupa botol minuman beralkohol milik Sdr. Jerry tersebut;
 - Sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju perkebunan sawit yang berada di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang dan tiba ditempat pemuatan sekitar pukul 20.00 WIB, bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Heri;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 20.30 WIB, truck yang membawa barang berupa minuman beralkohol berbagai merk tanpa dilekati pita cukai tiba dari Malaysia dan mulai dimuat dalam truck milik Saksi;
- Pada saat sedang melakukan proses pemuatan, Saksi melihat buruh yang memuat barang keatas truck Saksi terlihat berat dan ada suara benturan botol kaca dari dalam kotak yang diangkat ke bak truck milik Saksi, saat itu Saksi menyadari kalau memang itu adalah botol minuman beralkohol yang berasal dari Malaysia, dan proses pemuatan terhadap 4 (empat) truck tersebut selesai sekitar pukul 23.00 WIB, dan sebelum mulai jalan, Saksi diberitahu oleh Sdr. Dikin untuk memberi jarak antar truck saat konvoi dan Sdr. Dikin juga memberi uang jalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan ketiga Terdakwa lainnya, setelah itu Saksi berjalan beriringan menuju ke Kabupaten Bengkayang;
- Saat itu Saksi dan Terdakwa juga diperintahkan mengantarkan barang berupa minuman beralkohol tersebut ke gudang milik Sdr. Jerry di daerah Bengkayang;
- Berdasarkan informasi dari Sdr. Jerry bahwa minuman beralkohol tersebut diangkut atau dibawa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Sekitar pukul 02.00 WIB, ketika berada di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, truck Saksi diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai untuk diperiksa muatannya, dan kemudian membawa Saksi ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak jumlah minuman beralkohol yang Saksi dan Terdakwa bawa saat itu, namun bak truck Saksi dan Terdakwa tersebut hampir terisi penuh;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada diberikan surat jalan atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Desa Semunying;
- Bahwa Saksi mau dan memberanikan diri untuk membawa minuman beralkohol tersebut dikarenakan Saksi akan diberikan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah minuman beralkohol tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol tersebut berasal dari Malaysia, dan Saksi tahu tentang itu karena Saksi melakukan pemuatan di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia tepatnya di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang, dan juga minuman beralkohol tersebut dibawa oleh Truck Lori Malaysia sebelum dimuat keatas truck yang Saksi kendarai;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut milik Sdr. Jerry karena yang memerintahkan Saksi secara langsung untuk memuat minuman alkohol tersebut adalah Sdr. Jerry;
- Bahwa selain saksi, yang terlibat dalam pengangkutan minuman beralkohol tersebut adalah:
 - Sdr. Jerry selaku pemilik barang;
 - Sdr. Dikin selaku pengurus pemuatan barang di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang;
 - Terdakwa sebagai sebagai sopir truck KB 8038 KF yang memuat barang serupa;
 - Sdr. Remon sebagai sebagai sopir truck KB 9263 K yang memuat barang serupa;
 - Sdr. Heriyanto sebagai sebagai sopir truck KB 8210 FB yang memuat barang serupa;
 - Buruh-buruh yang tidak Saksi kenal yang melakukan pemuatan barang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengangkut minuman beralkohol, Saksi hanya pernah mengangkut barang berupa bawang putih, cabai kering, bawang merah, kol dan wortel;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah kerabat keluarga Terdakwa dan Saksi juga berprofesi sebagai sopir seperti Saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa Terdakwa juga membawa minuman beralkohol tersebut karena Saksi melakukan pemuatan bersama dengan Terdakwa dan memuat di lokasi yang sama;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Heriyanto Als Heri Bin Buci Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa membawa minuman beralkohol tersebut karena Saksi melakukan pemuatan bersama dengan Terdakwa dan memuat di lokasi yang sama yaitu di kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia tepatnya di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang, yang mana minuman beralkohol tersebut dipindahkan dari Lori Malaysia ke truck Saksi dan Terdakwa yang dibantu oleh para buruh yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak jumlah minuman beralkohol yang Saksi dan Terdakwa bawa saat itu, namun bak truck Saksi dan Terdakwa tersebut hampir terisi penuh, dan kami tidak diberi surat jalan atau dokumen sejenisnya oleh pengirim barang namun Saksi diberitahu oleh Sdr. Akian bahwa barang tersebut adalah botol minuman beralkohol asal Malaysia milik Sdr. Jerry, dan Saksi percaya bahwa barang yang kami bawa adalah minuman beralkohol dikarenakan pada saat pemuatan terdengar suara "cling-clang" botol kaca dan terlihat berat saat diangkat oleh buruh muat;
- Bahwa Sdr. Akian yang meminta Saksi untuk membawa minuman beralkohol tersebut, yang mana Sdr. Akian diperintah oleh Sdr. Jerry;
- Bahwa selain saksi, yang terlibat dalam pengangkutan minuman beralkohol tersebut adalah:
 - Sdr. Jerry selaku pemilik barang dan pemberi perintah utama pengiriman barang dengan nomor HP 082155968483;
 - Sdr. Akian selaku pemberi perintah kepada Saksi dan juga sebagai sopir truck KB 8060 JA yang memuat barang serupa dengan nomor HP 081345537633;
 - Terdakwa sebagai sopir truck KB 8038 KF yang memuat barang serupa;
 - Sdr. Remon sebagai sopir truck KB 9263 K yang memuat barang serupa dengan nomor HP 085654517137;
 - Sdr. Dikin sebagai mandor buruh;
 - Buruh-buruh yang tidak Saksi kenal yang memuat minuman beralkohol tersebut sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) orang;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Jerry yang berjanji akan memberikan upah kepada Saksi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Saksi belum menerima upah tersebut karena baru akan dibayar setelah minuman alkohol tersebut selesai dibongkar, tetapi Saksi sudah menerima uang jalan dari Sdr. Dikin yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Sdr. Akian karena Sdr. Akian adalah kawan lama Saksi sesama sopir dan sering berbagi info terkait muatan, dan Saksi bersama dengan Sdr. Akian juga ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai yaitu pada tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yusmanita, S.Si, Apt, MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Penyidik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor : S-46/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 16 Mei 2023, mereka meminta pengujian kadar alkohol terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol dengan merk:

No	Merek	Jumlah MMEA yang diujikan	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)
1	The Singleton	700	1
2	Jack Daniels No. 7	700	1
3	Reserva De La Familia	700	1
4	Hendrick's Gin	700	1
5	Monkey Shoulder	700	1
TOTAL			5

atas barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium kadar alkohol dengan Standard Operating Prosedure (SOP) berdasarkan SNI 01-3773-1995, Tabel Referensi Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) Edisi 12 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian tersebut didapatkan hasil yang tertuang dalam surat nomor :
R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.933 tanggal 30 Mei 2023:

No	Merk	Jumlah MMEA yang diujikan		Hasil Pengujian	
		Ukuran (ml)	Jumlah (Botol)	Kadar	Keterangan
1	The Singleton	700	1	38,46%	Gol C>20%
2	Jack Daniels No. 7	700	1	38,49%	Gol C>20%
3	Reserva De La Familia	700	1	37,43%	Gol C>20%
4	Hendrick's Gin	700	1	38,56%	Gol C>20%
5	Monkey Shoulder	700	1	37,92%	Gol C>20%
TOTAL			5		

No	Merk	Kadar di Kemasan	Kadar Hasil Pengujian
1	The Singleton	40,00%	38,46%
2	Jack Daniels No. 7	40,00%	38,49%
3	Reserva De La Familia	38,00%	37,43%
4	Hendrick's Gin	44,00%	38,56%
5	Monkey Shoulder	40,00%	37,92%

- Ahli menjelaskan bahwa terjadi perbedaan kadar alkohol antara kadar yang tertera pada kemasan dengan kadar dari hasil pengujian disebabkan karena alkohol sebagaimana yang tercantum pada Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Halaman 537, alkohol atau etanol dinyatakan merupakan cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, berbau khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah, mudah menguap walaupun pada suhu rendah dan mendidih pada suhu 78° C. Sifat zat ini sangat mempengaruhi kadar yang didapat pada saat dilakukan pengujian di laboratorium. Jadi sebagian besar sampel yang diuji akan menghasilkan perbedaan kadar alkohol yang signifikan dengan yang tercantum pada label kemasan;

- Ahli menjelaskan berdasarkan permohonan pengujian yang disampaikan oleh penyidik ke Kantor Balai Besar POM di Pontianak dan sebagaimana hasil pengujian terlampir dilakukan dengan metode gravimetri terhadap total alkohol yang terdapat dalam sampel yang sebelumnya telah dipisahkan dengan zat tambahannya dengan metode destilasi. Kemudian pada suhu 20° C dilakukan pengukuran bobot jenis zat yang terdapat dalam sampel untuk kemudian dilakukan penghitungan kadar sesuai table referensi dan ditentukan jenis golongannya. Namun

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



untuk mengetahui komposisi dan campuran dari sampel tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan metode lainnya. Sehingga disimpulkan bahwa dengan metode tersebut kita tidak dapat memastikan produk tersebut oplosan atau ada campuran;

1. Ahli **Agus Toro Wibowo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tidak dapat diperjualbelikan dan beredar di masyarakat karena berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tidak dapat diserahkan, dijual, ditawarkan atau disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut tidak melakukan pelunasan cukai yang diwajibkan dan telah melanggar ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.931 tanggal 30 Mei 2023, termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol diatas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018;

- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idang tersebut wajib dilekati pita cukai karena minuman beralkohol tersebut telah dikemas dan disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut mempunyai kadar alkohol lebih dari 5% sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 yang berbunyi pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen);
- MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean;
- Ahli menjelaskan bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tersebut tidak termasuk barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai karena minuman tersebut merupakan minuman impor yang dikemas secara baik untuk penjualan eceran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai hanya untuk minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang yang membawa, mengangkut dan akan menyerahkan minuman beralkohol berbagai merk yang sudah siap untuk dijual tanpa pita cukai sebagaimana diwajibkan pada Pasal 29 ayat (1) dan minuman beralkohol tersebut belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) sehingga telah terjadi tindak pidana cukai yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi "Setiap orang yang

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang yang memperoleh minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai serta perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang yang tetap membawa dan mengangkut minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut walaupun mengetahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana telah melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”;

- Ahli menjelaskan bahwa maksud dari bunyi unsur pasal “barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” tersebut adalah setiap orang yang melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan Barang Kena Cukai (dalam perkara ini adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)) kepada pihak lain yang dia ketahui atau patut diduga Barang Kena Cukai tersebut melanggar ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, misalnya Terdakwa telah mengetahui bahwa minuman beralkohol yang diperolehnya tidak dilekati pita cukai atau berasal dari perbuatan tindak pidana atau ilegal dan tanpa dilindungi dokumen, tetapi masih dibawa oleh Terdakwa;

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang secara jelas telah mengakibatkan kerugian

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara karena minuman beralkohol 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol yang dibawahnya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Gol	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 15.000,-	Rp15.000,-
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,-	Rp44.000,-
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,-	Rp139.000,-

- Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Merk	Kadar Alkohol	Ukuran (Ml)	Jumlah Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	The Singleton	38,46%	700	882	Rp139.000,-	Rp85.818.600,-
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560	Rp139.000,-	Rp151.788.000,-
3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39	Rp139.000,-	Rp3.794.700,-
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996	Rp139.000,-	Rp96.910.800,-
5	Monkey Shoulder	37,92%	700	300	Rp139.000,-	Rp29.190.000,-
Total				3.777		Rp367.502.100,-

- Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian negara dari nilai cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang adalah sebesar Rp367.502.100,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0032.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik The Dufftown distiller-Scotland; Imported by DBBV-Molenwerf yang disita dari terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 38,46% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0033.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik Jack Daniel Distilley-Lynchburg, Tennessee, USA yang disita dari terdakwa NOPINANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 38,49% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0034.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik JOSE QUERVO-Ja;isco, Mexico; Distributed by JC Master Distribution, Ltd-Dublin, Ireland yang disita dari terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 37,43% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0035.K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik William Grant & Sons Global Brand Ltd, Ballard & Clonminch Tullamore, Co. Offaly, Ireland yang disita dari terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 38,56% (termasuk minuman keras golongan C).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.10.13.06.0036 K tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt barang bukti berupa cairan diduga minuman keras dengan nama pabrik William Grant & Sons Global Brand Ltd, Ballard & Clonminch Tullamore, Co. Offaly, Ireland yang disita dari terdakwa NOPIANUS EFREN Als. EPREN Anak ADRIANUS IDANG dengan kesimpulan sampel mengandung etanol dengan kadar 37,92% (termasuk minuman keras golongan C).

- Surat Perintah Pencarian Orang atas nama JERRY Nomor : SPPO-03/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Setiawan selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.
- Surat Perintah Pencarian Orang atas nama DIKIN Nomor : SPPO-04/WBC.144/PPNS/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Setiawan selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitsi dengan plat terpasang KB 8038 KF yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi adalah:
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai membongkar bawang yang Terdakwa muat dari Simpang Takik Kec. Jagoi Babang menuju ke pasar Flamboyan di Pontianak, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akian dengan nomor HP 081345537633 dengan percakapan sebagai berikut:

Sdr. Akian : "Sudah sampai mana?"

Terdakwa : "Masih di pasar Flamboyan baru selesai bongkar"

Sdr. Akian : "Ada muatan untuk pulang ke Seluas?"

Terdakwa : "Belum ada"

Sdr. Akian : "Ya sudah langsung pulang saja"

Terdakwa : "Iya nanti Terdakwa langsung pulang"
 - Sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pulang ke Seluas, Sdr. Akian mengirim pesan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Sdr. Akian : "Nanti malam muat botol di Semunying Jagoi Babang"

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "Ya, Terdakwa mampir ke rumah dulu kemudian langsung menuju ke Jagoi Babang"

Sdr. Akian : "Iya nanti Terdakwa juga ikut muat barang disana"

- Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Seluas kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke Jagoi Babang;

- Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pemuatan di kebun sawit perbatasan Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akian yang terlebih dahulu sampai di lokasi pemuatan barang tersebut dengan membawa truck dengan nomor polisi KB 8060 JA untuk memuat barang yang sama dengan Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa dan Sdr. Akian menunggu barang datang dari wilayah perbatasan Malaysia;

- Sekitar pukul 21.30 WIB, truck Lori (sebutan untuk truck Malaysia) berisi muatan yang Terdakwa tidak tahu isinya apa, datang dari perbatasan Malaysia lalu beberapa buruh yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk memposisikan bak truck Terdakwa bertemu dengan bak truck Malaysia tersebut dan membukakan bak belakang truck Terdakwa, lalu saat itu juga para buruh mulai melakukan pemuatan barang dari truck Malaysia ke truck yang Terdakwa bawa;

- Selama proses pemuatan, Terdakwa menunggu didalam kabin truck dan beristirahat tidur jadi Terdakwa tidak mengikuti proses pemuatan;

- Pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah proses pemuatan tersebut selesai, buruh yang melakukan pemuatan tersebut meminta Terdakwa untuk menutup pintu bak truck dan menutupnya dengan menggunakan terpal, waktu itu Terdakwa mendengar ada suara benturan botol dari dalam kotak-kotak yang telah dimuat tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada buruh yang melakukan pemuatan tersebut "apakah isi barang tersebut" lalu buruh yang tidak Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari barang tersebut adalah cuka dan kecap;

- Buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga meminta nomor telepon Terdakwa untuk nanti memberitahukan lokasi tujuan pembongkaran, saat itu sekilas Terdakwa ada mendengar percakapan para buruh disana yang mana tujuan bongkarnya yaitu di Singkawang atau Bengkayang, namun lokasi pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa apabila di jalan ada orang yang bertanya kepada

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang barang yang Terdakwa muat milik siapa, Terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan bahwa barang ini adalah milik bos Jerry;

- Sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Akian berangkat menuju ke arah Bengkayang;

- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB atau pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian datang beberapa mobil yang mengaku Petugas Bea dan Cukai lalu memeriksa barang yang ada di truck dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai di Pontianak;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa botol minuman sebanyak 3 (tiga) ribu botol lebih, namun Terdakwa tidak mengetahui jenis minuman apa yang Terdakwa bawa tetapi dari informasi Sdr. Akian bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah kemasan botol, dan Terdakwa juga ada mendengar suara benturan botol pada saat pemuatan barang dari truck Malaysia ke atas bak truck yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa bawa tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang, namun Terdakwa memberanikan diri untuk tetap membawa barang tersebut karena Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari Sdr. Akian dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari upah pengiriman barang tersebut yang mana Sdr. Akian menawarkan upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa barang tersebut, padahal upah normal pengangkutan barang dengan jarak yang sama berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga membuat Terdakwa tergiur dengan tawaran Sdr. Akian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memuat barang tersebut di lokasi kebun sawit perbatasan Indonesia - Malaysia tepatnya di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang, dan proses pemuatan barang tersebut dilakukan oleh buruh yang berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) orang yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Akian yang memerintahkan Terdakwa untuk mengirim barang tersebut, dan Sdr. Akian juga ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Jerry;
- Bahwa selain Terdakwa, yang terlibat dalam pengangkutan barang tersebut adalah:
 - Sdr. Jerry selaku pemilik barang berdasarkan info dari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Jerry;
 - Sdr. Akian selaku pemberi perintah kepada Terdakwa dan juga sebagai sopir truck KB 8060 JA yang memuat barang serupa dengan nomor HP 081345537633;
 - Sdr. Heriyanto sebagai sopir truck KB 8210 FB yang memuat barang serupa;
 - Sdr. Remon sebagai sopir truck KB 9263 K yang memuat barang serupa;
 - Sdr. Dikin sebagai mandor buruh di lokasi pemuatan dengan nomor HP 085754044682;
 - Buruh-buruh yang tidak Terdakwa kenal yang memuat barang tersebut sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana tujuan pengiriman barang tersebut, yang Terdakwa ketahui dari percakapan buruh di lokasi pemuatan bahwa lokasi pembongkaran barang tersebut adalah di wilayah Bengkayang atau Singkawang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa penerima barang tersebut karena Terdakwa belum sempat diberikan informasi terkait penerima barang tersebut oleh Sdr. Akian ataupun oleh buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Sdr. Akian yang akan memberikan upah kepada Terdakwa atas pengiriman barang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa setelah barang tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman jadi Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum diberikan oleh Sdr. Akian;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali membawa barang berupa bawang milik Sdr. Jerry yaitu dari perbatasan Jagoi Babang di Ds. Semunying menuju Kab. Bengkayang dan Pontianak;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Terdakwa karena Sdr. Akian adalah kerabat keluarga Terdakwa dan Sdr. Akian juga berprofesi sebagai sopir seperti Terdakwa;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sdr. Akian memuat barang yang serupa dengan yang Terdakwa bawa karena Terdakwa melakukan pemuatan bersama dengan Sdr. Akian dan memuat di lokasi yang sama;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Akian tersebut akan diantar ke lokasi bongkar yang belum diketahui pastinya, namun yang Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut akan dibawa menuju ke Bengkayang atau Singkawang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Heriyanto, dan Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Heriyanto pada saat memuat barang di lokasi pemuatan barang tersebut, yang mana waktu itu Terdakwa memuat barang bersama dengan Sdr. Heriyanto di lokasi yang sama;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. Heriyanto tersebut akan diantar ke lokasi bongkar yang belum diketahui pastinya, namun yang Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut akan dibawa menuju ke Bengkayang atau Singkawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/mengangkut minuman alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 882 (delapan ratus delapan puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk The Singleton;
- 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Jack Daniels No. 7;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Reserva De La Familia;
- 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Hendrick's Gin;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 300 (tiga ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Monkey Shoulder;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru muda IMEI 1 : 867906046603817;
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF warna kepala kuning dengan nomor rangka : MHMFE349E6R095296 dan nomor mesin : 4D34-B69356;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8038 KF merk Mitsubishi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merk Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. Nopianus Efren;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" An. Nopianus Efren;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6107060411950001 An. Nopianus Efren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai membongkar bawang yang Terdakwa muat dari Simpang Takik Kec. Jagoi Babang menuju ke pasar Flamboyan di Pontianak, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akian menawarkan untuk mengangkut muatan. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pulang ke Seluas, Sdr. Akian mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa pengangkutan muatannya akan dilakukan malam tersebut berupa botol minuman. Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pemuatan di kebun sawit perbatasan Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akian yang terlebih dahulu sampai di lokasi pemuatan barang tersebut dengan membawa truck dengan nomor polisi KB 8060 JA untuk memuat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 WIB, truck Lori (sebutan untuk truck Malaysia) berisi muatan yang Terdakwa tidak tahu isinya apa, datang dari perbatasan Malaysia lalu beberapa buruh yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk memposisikan bak truck Terdakwa bertemu dengan bak truck Malaysia tersebut dan membukakan bak belakang truck Terdakwa, lalu saat itu juga para buruh mulai melakukan pemuatan barang dari truck Malaysia ke truck yang Terdakwa bawa. Selama proses pemuatan, Terdakwa menunggu didalam kabin truck dan beristirahat tidur jadi Terdakwa tidak mengikuti proses pemuatan;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah proses pemuatan tersebut selesai, buruh yang melakukan pemuatan tersebut meminta Terdakwa untuk menutup pintu bak truck dan menutupnya dengan menggunakan terpal, waktu itu Terdakwa mendengar ada suara benturan botol dari dalam kotak-kotak yang telah dimuat tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada buruh yang melakukan pemuatan tersebut "apakah isi barang tersebut" lalu buruh yang tidak Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari barang tersebut adalah cuka dan kecap. Buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga meminta nomor telepon Terdakwa untuk nanti memberitahukan lokasi tujuan pembongkaran, saat itu sekilas Terdakwa ada mendengar percakapan para buruh disana yang mana tujuan bongkarnya yaitu di Singkawang atau Bengkayang, namun lokasi pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya. Buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa apabila di jalan ada orang yang bertanya kepada Terdakwa tentang barang yang Terdakwa muat milik siapa, Terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan bahwa barang ini adalah milik bos Jerry;

- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Akian berangkat menuju ke arah Bengkayang. Namun kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB atau pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian datang beberapa mobil yang mengaku Petugas Bea dan Cukai lalu memeriksa barang yang ada di truck dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai di Pontianak;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa botol minuman sebanyak 3 (tiga) ribu botol lebih, namun Terdakwa tidak mengetahui jenis minuman apa yang Terdakwa bawa tetapi dari informasi Sdr. Akian bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah kemasan botol, dan Terdakwa juga ada mendengar

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara benturan botol pada saat pemuatan barang dari truck Malaysia ke atas bak truck yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa bawa tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang, namun Terdakwa memberanikan diri untuk tetap membawa barang tersebut karena Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari Sdr. Akian dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari upah pengiriman barang tersebut yang mana Sdr. Akian menawarkan upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa barang tersebut, padahal upah normal pengangkutan barang dengan jarak yang sama berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga membuat Terdakwa tergiur dengan tawaran Sdr. Akian tersebut;
- Bahwa Sdr. Akian yang akan memberikan upah kepada Terdakwa atas pengiriman barang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa setelah barang tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman jadi Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum diberikan oleh Sdr. Akian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/mengangkut minuman alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.931 tanggal 30 Mei 2023, termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol diatas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang secara jelas telah mengakibatkan kerugian negara karena minuman

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Gol	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 15.000,-	Rp15.000,-
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,-	Rp44.000,-
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,-	Rp139.000,-

Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Merk	Kadar Alkohol	Ukuran (Ml)	Jumlah Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	The Singleton	38,46%	700	882	Rp139.000,-	Rp85.818.600,-
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560	Rp139.000,-	Rp151.788.000,-
3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39	Rp139.000,-	Rp3.794.700,-
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996	Rp139.000,-	Rp96.910.800,-
5	Monkey Shoulder	37,92%	700	300	Rp139.000,-	Rp29.190.000,-
Total				3.777		Rp367.502.100,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian negara dari nilai cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang adalah sebesar Rp367.502.100,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama/Kesatu : melanggar Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*UU Cukai*) jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mencoba melakukan kejahatan untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” berdasarkan UU Cukai adalah orang pribadi atau badan hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang/perorangan, dalam hal ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG, Terdakwa selama dalam persidangan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan kepadanya, baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG, mampu dan bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuaian hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai (R. Soesilo. 1995. 69);

Menimbang bahwa pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir/elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai harus dipandang sebagai perbuatan persiapan (R. Soesilo. 1995. 69);



Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang ada dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan unsur *"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan unsur dari Pasal 54 UU Cukai, maka pengertian Cukai sesuai Pasal 1 UU Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Cukai, maka cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Cukai, maka Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Cukai, dapat dijelaskan pengertian Minuman Mengandung Etil Alkohol yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis. Yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik sedangkan untuk BKC impor pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum impor untuk dipakai. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual. Berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai karena mengangkut minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dari wilayah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Truck Mitsubitshi dengan plat terpasang KB 8038 KF yang dikendarai oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut terjadi adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai membongkar bawang yang Terdakwa muat dari Simpang Takik Kec. Jagoi Babang menuju ke pasar Flamboyan di Pontianak, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akian menawarkan untuk mengangkut muatan. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan menuju pulang ke Seluas, Sdr. Akian mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa pengangkutan muatannya akan dilakukan malam tersebut berupa botol minuman. Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di lokasi pemuatan di kebun sawit perbatasan Ds. Semuning Kec. Jagoi Babang dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akian yang terlebih dahulu sampai di lokasi pemuatan barang tersebut dengan membawa truck dengan nomor polisi KB 8060 JA untuk memuat barang yang sama dengan Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 WIB, truck Lori (sebutan untuk truck Malaysia) berisi muatan yang Terdakwa tidak tahu isinya apa, datang dari perbatasan Malaysia lalu beberapa buruh yang tidak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa untuk memposisikan bak truck Terdakwa bertemu dengan bak truck Malaysia tersebut dan membukakan bak belakang truck Terdakwa, lalu saat itu juga para buruh mulai melakukan pemuatan barang dari truck Malaysia ke truck yang Terdakwa bawa. Selama proses pemuatan, Terdakwa menunggu didalam kabin truck dan beristirahat tidur jadi Terdakwa tidak mengikuti proses pemuatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah proses pemuatan tersebut selesai, buruh yang melakukan pemuatan tersebut meminta Terdakwa untuk menutup pintu bak truck dan menutupnya dengan menggunakan terpal, waktu itu Terdakwa mendengar ada suara benturan botol dari dalam kotak-kotak yang telah dimuat tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada buruh yang melakukan pemuatan tersebut "apakah isi barang tersebut" lalu buruh yang tidak Terdakwa tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isi dari barang tersebut adalah cuka dan kecap. Buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga meminta nomor telepon Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti memberitahukan lokasi tujuan pembongkaran, saat itu sekilas Terdakwa ada mendengar percakapan para buruh disana yang mana tujuan bongkarnya yaitu di Singkawang atau Bengkayang, namun lokasi pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya. Buruh yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa apabila di jalan ada orang yang bertanya kepada Terdakwa tentang barang yang Terdakwa muat milik siapa, Terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan bahwa barang ini adalah milik bos Jerry;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Akian berangkat menuju ke arah Bengkayang. Namun kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 WIB atau pukul 01.00 WIB, Terdakwa melintas di Jl. Raya Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian datang beberapa mobil yang mengaku Petugas Bea dan Cukai lalu memeriksa barang yang ada di truck dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Bea dan Cukai di Pontianak;

Menimbang, saat itu Terdakwa membawa botol minuman sebanyak 3.000 (tiga ribu) botol lebih, namun Terdakwa tidak mengetahui jenis minuman apa yang Terdakwa bawa tetapi dari informasi Sdr. Akian bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah kemasan botol, dan Terdakwa juga ada mendengar suara benturan botol pada saat pemuatan barang dari truck Malaysia ke atas bak truck yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa barang yang Terdakwa bawa tersebut adalah barang ilegal karena proses pemuatannya dilakukan ditempat yang tidak resmi yaitu dalam perkebunan sawit di Ds. Semunying Kec. Jagoi Babang, namun Terdakwa memberanikan diri untuk tetap membawa barang tersebut karena Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari Sdr. Akian dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari upah pengiriman barang tersebut yang mana Sdr. Akian menawarkan upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa barang tersebut, padahal upah normal pengangkutan barang dengan jarak yang sama berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga membuat Terdakwa tergiur dengan tawaran Sdr. Akian tersebut;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Akian yang akan memberikan upah kepada Terdakwa atas pengiriman barang tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut akan diberikan kepada Terdakwa setelah barang tersebut selesai dibongkar di lokasi pengiriman jadi Terdakwa belum menerima upah tersebut karena belum diberikan oleh Sdr. Akian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/mengangkut minuman alkohol tersebut;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang tersebut berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: R-PP.01.04.20A.20A5.05.23.931 tanggal 30 Mei 2023, termasuk jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol impor dengan kadar alkohol diatas 5% dan diwajibkan atas minuman beralkohol tersebut dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018;

Menimbang, bahwa bahwa minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG tersebut tidak termasuk barang kena cukai yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai karena minuman tersebut merupakan minuman impor yang dikemas secara baik untuk penjualan eceran. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Cukai, yang mendapatkan pembebasan pelekatan pita cukai hanya untuk minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG secara jelas telah mengakibatkan kerugian negara karena minuman beralkohol dengan jumlah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai dan berdasarkan perhitungan dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tarif cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Merk	Kadar Alkohol	Ukuran (MI)	Jumlah Botol	Tarif Cukai Gol. C Impor (Rp/Liter)	Kerugian Negara
1	The	38,46%	700	882	Rp139.000,-	Rp85.818.600,-



	Singleton					
2	Jack Daniels No. 7	38,49%	700	1560	Rp139.000,-	Rp151.788.000,-
3	Reserva De La Familia	37,43%	700	39	Rp139.000,-	Rp3.794.700,-
4	Hendrick's Gin	38,56%	700	996	Rp139.000,-	Rp96.910.800,-
5	Monkey Shoulder	37,92%	700	300	Rp139.000,-	Rp29.190.000,-
Total				3.777		Rp367.502.100,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa potensi kerugian negara dari nilai cukai yang seharusnya dibayar yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Nopianus Efren Alias Efren Anak Adrianus Idang adalah sebesar **Rp367.502.100,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa Terdakwa pada dasarnya telah memulai rangkaian kegiatan terkait penyediaan 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr. Jerry namun dalam perjalanannya kegiatan tersebut terhenti dikarenakan Terdakwa bersama rekan-rekannya ditangkap oleh Tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang terpenuhi adalah "*percobaan menyediakan untuk dijual barang kena cukai tidak dilekati pita cukai*";

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)



Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;



- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Heri, Sdr. Akian, dan Sdr. Remon memiliki peran untuk membantu maupun mengangkut 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) botol minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dalam perkara ini, dengan tujuan untuk memenuhi pesanan Sdr. Jerry terhadap penyediaan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Terdakwa memiliki peran untuk secara bersama-sama menyediakan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai serta tanpa seizin yang berwenang sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "*Turut Serta Melakukan Perbuatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan oleh Ahli Agus Toro Wibowo, nilai cukai yang harus dibayar adalah sebesar Rp367.502.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah). Sehingga nilai cukai tersebut merupakan dasar dalam perhitungan denda terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 UU Cukai, yaitu denda yang dikenakan merupakan paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 59 UU Cukai dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka pembayaran oleh Terdakwa diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 882 (delapan ratus delapan puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek The Singleton;
- 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jack Daniels No.7;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Reserva De La Familia;
- 996 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Hendrick's Gin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 (tiga ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Monkey Shoulder;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru muda IMEI1: 867906046603817;

yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik terdakwa, yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF warna kepala kuning dengan nomor rangka MHMF349E6R095296 dan nomor mesin 4D34-B69356;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8038 KF merek Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" a.n NOPIANUS EFREN;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107060411950001 a.n NOPIANUS EFREN.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi kerugian negara dari pungutan cukai sebesar Rp367.502.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan Turut Serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai cukai Rp367.502.100,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus rupiah) yaitu sejumlah **Rp735.004.200,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ribu dua ratus rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 882 (delapan ratus delapan puluh dua) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek The Singleton;
 - 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Jack Daniels No.7;
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Reserva De La Familia;
 - 996 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Hendrick's Gin;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 (tiga ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Monkey Shoulder;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Biru muda IMEI1: 867906046603817;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF warna kepala kuning dengan nomor rangka MHMFE349E6R095296 dan nomor mesin 4D34-B69356;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8038 KF merek Mitsubishi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8038 KF;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "A" a.n NOPIANUS EFREN;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107060411950001 a.n NOPIANUS EFREN.

dikembalikan kepada NOPIANUS EFREN Alias EPREN Anak ADRIANUS IDANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bek



Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H